



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 7/HK.03.1/3271/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021
TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BOGOR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu melakukan perubahan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun...

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan kartu kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP : DIPA-076.01.2.657171/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2021, Sebagai Berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan SPIP sesuai Peraturan Perundang-undangan;
2. Menyusun dan membuat beberapa macam Kartu Kendali;
3. Membuat Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan dan Tahunan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, DIPA Tahun Anggaran 2021 Bagian Anggaran 076 Nomor SP : DIPA-076.01.2.657171/2021 Tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 01 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Andhianna

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
 Nomor : 7/HK.03.1/3271/2021
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN
 PEMERIKSAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

STRUKTUR SATUAN TUGAS	NAMA
Pengarah	1. Samsudin, S.Hut., M.Si 2. Dr. Bambang Wahyu 3. Dede Juhendi, S.E 4. Dian Askhabul Yamin, S.P 5. Ferry Buchori Muslim, S.Pd
Penanggung Jawab	Hangga Pramaditya, S.H., M.H
Ketua	Andhianna, S.IP
Tim Kerja	1. Dra. Niken Andarini 2. Muhammad Nuh Ismanu, S.E 3. Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol
Sekretariat	1. Dion Marendra, S.Sos 2. Friantika Resti Karina, S.Kom 3. Widodo, S.Pd 4. Irwan Setiadi, A.Md 5. M. Ikbai 6. Rian Muhammad Musyaffa, S.H

Ditetapkan di Bogor
 pada tanggal 01 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BOGOR
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Andhianna